



PUTUSAN
Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BAGONG INTI MARGA (DALAM LIKUIDASI) beralamat di Kantor Pusat PT.

BPR Bagong Inti Marga Jalan Raya Purwoharjo No.99 Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang diwakili oleh Tim Likuidasi PT. BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) yang terdiri dari Eli Susilowati sebagai Ketua Tim dan Didik Iswahyudi sebagai Anggota Tim yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada R. Subhan Fasrial, S.H., M.H., dan Heriyanto, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan hukum **"RSF & Partners"** yang beralamat kantor di Perum Mendut Regency Blok I 15-17 Banyuwangi, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan register nomor 835/HK/11/2023/PN Byw tanggal 23 Nopember 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

MELAWAN

ARYA MURTI WARDHANA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl KH. Agus Salim No 108 RT 002 RW 001 Desa Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

OEDJIK MISTAR AROEDJIE, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl KH. Agus Salim No 108 RT 002 RW 001 Desa Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai ---- **PARA TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara aktif untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil sehingga pemeriksaanpun dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian kredit sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada Para Tergugat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut diatas, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok Para Tergugat mengakui Perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada ParaTergugat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 dan mengakui adanya kemacetan dalam pembayaran Kredit sehingga memohon kepada Penggugat untuk memberikan kelonggaran waktu untuk mengangsur/ menyicil kembali kredit yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) dan Tergugat I bersepakat membuat dan menanda tangani Perjanjian pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat dengan tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian kredit di tanda-tangani dengan jaminan kredit berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II;
- Bahwa, Para Tergugat mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran Kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021?

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 sedangkan Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum/Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 berupa Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-17 /D.03/ 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Bagong Inti Marga yang pada pokoknya menerangkan Izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan dari alat bukti surat bertanda P-2 berupa Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Bagong Inti Marga yang pada pokoknya menerangkan menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif sebagai Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Bagong Inti Marga yang salah satunya adalah membentuk Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi), yang terdiri dari:

1. Saudari Eli Susilowati: sebagai Anggota merangkap Ketua; dan
2. Saudara Didik Iswahyudi: sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 telah terungkap fakta bahwa Izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan kemudian LPS membentuk Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) yang terdiri dari Saudari Eli Susilowati sebagai Anggota merangkap Ketua; dan Saudara Didik Iswahyudi: sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Likuidasi Bank menyebutkan Dengan terbentuknya Tim Likuidasi maka seluruh tanggung jawab dan pengelolaan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi yang mana berdasarkan Ketentuan Pasal 10 huruf menyebutkan bahwa Tim Likuidasi mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Tim Likuidasi PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi)

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Saudari Eli Susilowati sebagai Anggota merangkap Ketua; dan Saudara Didik Iswahyudi: sebagai Anggota berhak untuk mewakili PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi) untuk mengajukan gugatan dalam rangka untuk menyelesaikan aset-aset dari PT BPR Bagong Inti Marga (Dalam Likuidasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT BPR Bagong Inti Marga dengan Para Tergugat adalah sah menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Syarat Subjektif yang meliputi Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya dan Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan sedangkan Syarat Objektif meliputi Suatu Hal Tertentu dan Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/ dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian tidak pernah dianggap ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti bertanda P-4 berupa Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 dan bukti bertanda P-8 berupa Rincian Kewajiban Tunggal Hutang Debitur menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari PT BPR Bagong Inti Marga dengan hutang pokok sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 7 Oktober 2023, dengan pembayaran pokok pinjaman pada masa akhir jatuh tempo perjanjian dan bunga setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan telah ternyata bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II (vide bukti P-5) yang mana terhadap jaminan tersebut telah dibebani hak tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03984/2023 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT BPR Bagong Inti Marga (vide bukti P-6 dan bukti P-7) sedangkan mengenai perjanjian kredit sebagaimana yang diuraikan tersebut telah diakui oleh Para Tergugat dan telah ternyata Perjanjian fasilitas kredit tersebut telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Hakim menilai bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 (vide bukti P-4) adalah sah menurut hukum sehingga memberikan konsekuensi kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk patuh dan tunduk pada perjanjian tersebut dan setelah meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti bertanda P-8 berupa Rincian Kewajiban Tunggal Hutang Debitur telah ternyata Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa Surat Peringatan I, tanggal 17 Maret 2023, P-10 berupa Surat Peringatan II, tanggal 5 April 2023, dan bukti bertanda P-11 berupa Surat Peringatan III, tanggal 17 Mei 2023, menunjukkan Penggugat telah melayangkan surat teguran kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, telah ternyata bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan yang dihubungkan dengan jawaban secara lisan Para Tergugat yang mengakui mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran Kredit sebagaimana dalam Perjanjian maka dengan demikian Hakim menilai Para Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, Bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun dan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat beralasan dan gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas yang mana Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka petitum Angka 2 (dua) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H., Nomor 125/APHT/VII/2023 dan Petitum angka 4 (empat) yaitu Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03984/2023 (Peringkat Pertama) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agunan/jaminan dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 antara PT BPR Bagong Inti Marga dan Para Tergugat adalah sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II (vide bukti bertanda P-5);
- Bahwa, setelah meneliti bukti bertanda P-6 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 125/APHT/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, dihubungkan dengan bukti bertanda P-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03984/2023, telah ternyata bahwa Pemberian Hak Tanggungan terhadap jaminan Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 antara PT BPR Bagong Inti Marga dan Para Tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II telah dilakukan dihadapan PPAT yaitu Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H., dan sertifikat telah dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang yang dalam hal ini Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II telah sesuai dan memenuhi prosedur pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji dan sangat merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi), oleh karena berdasarkan pertimbangan mengenai wanprestasi sebagaimana terurai di atas yang mana Hakim menilai perbuatan Para Tergugat yang mengalami kemacetan pembayaran kredit kepada PT BPR Bagong Inti Marga merupakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 maka Petitum angka 5 (lima) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 6 (enam) yaitu Menghukum Tergugat membayar kerugian seluruhnya sebagai berikut :

Pinjaman Pokok : Rp340.000.000,00

Bunga : Rp60.967.742,00

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda : Rp36.120.000,00

Jumlah total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sebesar Rp437.087.742,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian maka Hakim berpendapat Perjanjian tersebut adalah sah karena telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya" Artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut harus mematuhi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya mengenai Perjanjian antara PT BPR Bagong Inti Marga dan Para Tergugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 (Vide bukti P-4) adalah sah menurut hukum dan berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa Surat Peringatan I, tanggal 17 Maret 2023, P-10 berupa Surat Peringatan II, tanggal 5 April 2023, dan bukti bertanda P-11 berupa Surat Peringatan III, tanggal 17 Mei 2023 dan bukti P-8 berupa Rincian Kewajiban Tunggal Hutang Debitur telah ternyata Para Tergugat telah membayar sebagian pokok pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan lalai memenuhi Perjanjian Kredit Nomor 111.11.1912.0159 tanggal 30 Desember 2019 (Vide bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11) maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat dibuktikan bahwa benar sisa pokok pinjaman Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jasa bunga dan denda akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 (Vide bukti P-4) telah ternyata perjanjian berakhir pada tanggal 7 Oktober 2022, yang mana setelah Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada perubahan/ Addendum tambahan terhadap perjanjian

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok tersebut namun demikian berdasarkan Pasal 1766 KUHperdata menentukan bahwa “..... Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.” yang mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang pada pokoknya Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar bunga sampai perjanjian tersebut berakhir;

- Bahwa, berdasarkan yurisprudensi MARI nomor 1076/K/PDT/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang menyatakan “bahwa walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5 (dua koma lima) persen setiap bulan, bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18% setahun” sehingga dengan berpedoman kepada yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P-4 maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan bunga sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 merupakan bunga yang wajar dan tidak bertentangan dengan suku bunga maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian oleh karena Tergugat belum membayar sebagian dari Pokok Pinjaman sejumlah sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian aquo maka Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar bunga yang tertunggak sampai perjanjian tersebut berakhir namun oleh karenanya bunga pinjaman yang dituntut oleh Penggugat sampai bulan Mei 2023 yaitu sejumlah Rp60.967.742,00 (enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana bukti bertanda P-8 maka tuntutan pembayaran bunga dari Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya karena kewajiban pembayaran bunga tersebut tidaklah bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, yang menyebutkan Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak;

- Bahwa, berpedoman pada yurisprudensi tersebut di atas maka berdasarkan azas keadilan maka mengenai denda sejumlah Rp36.120.000,00 (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang dituntut oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat dikabulkan adalah mengenai pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bunga yang seluruhnya sejumlah Rp400.967.742,00 (empat ratus juta sembilan ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga oleh karenanya petitum angka 6 (lima) beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) yaitu Menyatakan sah Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II oleh karena Petitum angka 7 (tujuh) ini berhubungan erat dengan Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) yang mana berdasarkan pertimbangan mengenai Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan maka Petitum angka 7 (tujuh) pun berlasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yaitu Menghukum Para Tergugat menyerahkan Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II dan Petitum angka 9 (Sembilan) yaitu Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang secara langsung atas sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikonstruksikan sebagai gugatan Wanprestasi terhadap perjanjian Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan dari gugatan tersebut adalah pemenuhan prestasi oleh Tergugat terhadap Perjanjian yang disepakati berupa pembayaran sejumlah uang oleh karenanya sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II bukanlah merupakan objek sengketa tetapi merupakan jaminan atas perjanjian sehingga apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sejumlah uang secara sukarela maka tidak perlu dilakukan penyerahan secara fisik dari objek jaminan tetapi cukup dengan melakukan penjualan jaminan perjanjian dengan syarat hanya diperkenankan melalui pelelangan umum sehingga oleh karenanya Petitum angka 8 (delapan) dan Petitum angka 9 (sembilan) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 10 (sepuluh) yaitu Menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang melalui pelelangan atas sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II maka Hakim berpendapat bahwa dengan dasar pertimbangan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela namun apabila tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dengan demikian berpedoman pada ketentuan tersebut maka ada mekanisme/prosedural upaya hukum tertentu yang harus ditempuh apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh karena itu tuntutan/ Petitum angka 10 (sepuluh) merupakan petitum alternatif apabila Petitum angka 6 (enam) berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat maka hakim berpendapat bahwa Petitum angka 10 (sepuluh) merupakan satu kesatuan dengan Petitum angka 6 (enam) oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar putusan seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 11 (sebelas) yaitu Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya upaya hukum, oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil maka petitum angka 11 (sebelas) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021 telah ternyata Tergugat I dalam melakukan perjanjian dengan Penggugat telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku pemilik jaminan serta agunan/jaminan telah diserahkan kepada Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II (vide bukti P-5) yang mana hal tersebut menunjukkan Tergugat II sebagai penjamin atas kredit/ pinjaman yang diterima oleh Tergugat I sehingga memberikan kewajiban kepada Tergugat II untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I incasu Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, dimana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya kepada Para Tergugat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan angka 1 (satu) haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, maka redaksional dari petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dilaksanakan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan mengikat hukum Perjanjian Kredit Nomor 141.21.2110.3162 tanggal 07 Oktober 2021;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, S.H., M.Kn., M.H., Nomor APHT 125/APHT/VII/2023;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03984/2023 (Peringkat Pertama);
5. Menyatakan Para Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi atau cidera janji dan sangat merugikan PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi);
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian dengan total kerugian yang diderita oleh PT. BPR Bagong Inti Marga (dalam likuidasi) sejumlah Rp400.967.742,00 (empat ratus juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual Obyek Jaminan pelunasan hutang melalui pelelangan umum atas sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II dengan ketentuan hasil penjualan lelang atas obyek jaminan tersebut digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah Obyek Jaminan pelunasan hutang sebidang tanah beserta bangunan SHM Nomor 0371/Mojopanggung seluas 340 (tiga ratus empat puluh) meter persegi atas nama Tergugat II;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw tanggal 24 Nopember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp24.000,00;
6. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp204.000,00;
(dua ratus empat ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 149/Pdt.G.S/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)